

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bake N Grind yang Mengalami Kerugian Akibat Klaim Gluten Free Palsu Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Melly Yunandita Emaniar¹ Nuzulia Kumala Sari² Halif³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia^{1,2,3}

Email: melly.emaniar@gmail.com¹ nuzullia@unej.ac.id² halif.fh@unej.ac.id³

Abstrak

Kasus Bake n Grind yang viral terkait klaim produk “gluten free” yang tidak benar menimbulkan perhatian publik mengenai pentingnya kepatuhan produsen terhadap prinsip hukum dan transparansi informasi. Penelitian ini membahas kasus tersebut melalui perspektif asas kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan konsisten sehingga hak dan kewajiban produsen dan konsumen terlindungi. Analisis mencakup tanggung jawab Bake n Grind dalam bentuk perdata, administratif, moral/etis, dan potensi pidana, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan melalui klarifikasi, komunikasi dengan konsumen, dan pengawasan BPOM. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap asas kepastian hukum sangat penting untuk melindungi konsumen, menjaga reputasi produsen, dan menegakkan standar hukum dalam industri pangan. Kasus ini menjadi pelajaran bagi produsen untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk yang ditawarkan.

Kata Kunci: Klaim Palsu Produk, Perlindungan Konsumen, Asas Kepastian Hukum

Abstract

The viral case of Bake n Grind concerning false “gluten free” product claims has drawn public attention to the importance of producer compliance with legal principles and information transparency. This study examines the case from the perspective of the principle of legal certainty, which emphasizes that laws must be clear, firm, and consistent so that the rights and obligations of both producers and consumers are protected. The analysis includes Bake n Grind’s responsibilities in civil, administrative, moral/ethical, and potential criminal aspects, as well as the resolutions carried out through clarification, communication with consumers, and supervision by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The results indicate that adherence to the principle of legal certainty is crucial to protect consumers, maintain producer reputation, and uphold legal standards in the food industry. This case serves as a lesson for producers to consistently provide accurate and truthful information about the products they offer.

Keywords: False Product Claims, Consumer Protection, Principle of Legal Certainty



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertumbuhan bidang ekonomi saat ini menghadapi sebuah perkembangan yang sangat cepat, terutama dalam industri FnB (*Food and Beverage*) yang artinya makanan dan minuman. Sektor FnB (*Food and Beverage*) atau makanan dan minuman menjadi lahan yang sangat strategis dalam mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena sektor FnB (*Food and Beverage*) atau makanan dan minuman paling tahan dengan krisis ekonomi, karena sektor tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. FnB (*Food and Beverage*) atau makanan dan minuman merupakan bidang usaha atau departemen yang berfokus pada penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, dengan peran vital dalam operasional, kepuasan tamu, dan pendapatan perhotelan, restoran, dan pariwisata.¹ FnB (*Food and Beverage*) atau makanan dan minuman juga mencakup aspek manajemen

¹ Anisa Wulandira, *Sistem Pembelian Kredit Untuk Food And Beverage Pada Best Western Plus Kemayoran Hotel*, Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 2023.

mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyajian, hingga pelayanan dan kepuasan tamu atau pelanggan. Konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pengguna barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperjual belikan.² Biasanya sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen tersebut terlebih dahulu melalui sebuah proses distribusi yang cukup panjang, dimulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga pada akhirnya sebuah produk tersebut bisa sampai di tangan konsumen. Dalam bidang ekonomi konsumen dibagi dua, yakni konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir ialah pemakai atau pemanfaat akhir dari sebuah produk baik dalam bentuk barang maupun jasa. Sedangkan konsumen antara ialah konsumen yang memakai suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dan untuk pengertian konsumen yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah konsumen akhir.

Dunia kuliner saat ini sedang dilanda sebuah kasus besar yang menyeret sebuah bakery di daerah Jakarta, yakni Bake n Grind. *Bakery* tersebut menjadi besar namanya karena mempunyai sebuah inovasi terhadap menu mereka dimana menyediakan produk-produk yang sehat bebas *allergen*, yang mereka klaim mencakup *gluten-free*, *dairy free*, *egg free*, *vegan* bahkan hingga *plant based*. Pernyataan yang sangat meyakinkan tersebut menjadikan Bake n Grind menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga, terutama mereka yang harus menyeleksi asupan dengan sangat hati-hati bagi anak-anak yang memiliki kondisi alergi parah. Namun *branding* yang telah dimiliki oleh Bake n Grind harus hancur berkeping-keping diakibatkan oleh munculnya dugaan bahwa produk yang dimiliki *bakery* tersebut hanyalah hasil dari *repacking* (pengemasan ulang) dari merek *bakery* ternama lainnya yang dimana produk tersebut tidak mengklaim dirinya sebagai produk yang bebas *allergen*.³

Bermula dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas secara rinci dan spesifik terhadap tingkat perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penipuan terkait klaim palsu yang dilakukan oleh Bake n Grind. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkan ide tersebut dalam penulisan dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bake N Grind yang Mengalami Kerugian Akibat Klaim Gluten Free Palsu Dalam Perspektif Kepastian Hukum". Rumusan Masalah: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam hal terjadi sebuah klaim palsu bahan baku produk dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999? Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha Bake n Grind atas ketidakjujuran yang dilakukan terhadap konsumen berdasarkan asas kepastian hukum? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mendapatkan jawaban bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat klaim palsu yang dilakukan oleh sebuah toko roti bernama *Bake n Grind* serta untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha took roti tersebut berdasarkan asas kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi problem hukum yang terjadi serta penerapan sumber hukum terhadap suatu problem hukum tertentu dan berusaha untuk menemukan solusi atas problem hukum tersebut.⁴ Dalam penelitian ini, metode yang dipakai

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³ Husna Rahmayunita, *Bake n Grind Beroperasi Sejak Kapan? Klaim Gluten Free Palsu, Owner Bakery Disorot Tajam*, Suara.com, Jakarta, 10 Oktober 2025, diakses pada 16 Oktober 2025, <https://www.suara.com/lifestyle/2025/10/10/121233/bake-n-grind-beroperasi-sejak-kapan-klaim-gluten-free-palsu-owner-bakery-disorot-tajam>

⁴ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 133.

yakni jenis penelitian hukum normatif. Penulisan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Terjadi Sebuah Klaim Palsu Bahan Baku Produk Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tercetusnya sebuah ide atau pendapat terkait perlindungan konsumen dapat dilihat dari lemahnya kedudukan konsumen dalam kaitannya dengan pelaku usaha. Alasan kenapa seseorang (Efendi 2015) harus mendapatkan perlindungan karena setiap manusia mempunyai hak untuk merasa aman dan terjaga, baik dari ancaman fisik, emosional, maupun sosial. Gampangnya perlindungan itu nantinya memungkinkan manusia untuk hidup dengan aman, berkembang, dan dapat menjalani haknya dengan layak. Salah satu sifat dan tujuan sebuah hukum atau aturan ialah memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat, sehingga bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang lemah dalam hal ini ialah konsumen adalah sebuah hukum. Hukum perlindungan konsumen meliputi beberapa peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang dan peraturan lainnya, dan juga keputusan yang dibuat oleh hakim yang berisi seluruh hal yang mengatur terkait kebutuhan konsumen.⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) adalah peraturan di Indonesia yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dan mengatur kewajiban pelaku usaha. Undang-undang ini mengakui bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai produk atau jasa yang mereka beli, serta mendapatkan perlindungan dari praktik usaha yang merugikan. Kemudian beberapa hal penting dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut:

1. Hak Konsumen
 - a. Mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa (Pasal 4 ayat (1) huruf a).
 - b. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa (Pasal 4 ayat (1) huruf b).
 - c. Memilih dan menggunakan barang atau jasa sesuai kebutuhan (Pasal 4 ayat (1) huruf c).
 - d. Didengar pendapatnya dan mengajukan keluhan (Pasal 4 ayat (1) huruf d).
 - e. Memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian bila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai (Pasal 4 ayat (2))
2. Kewajiban Pelaku usaha
 - a. Memastikan mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan (Pasal 7 huruf a dan b).
 - b. Menyampaikan informasi yang benar dan jelas tentang barang atau jasa (Pasal 7 huruf c).
 - c. Menjamin keamanan dan keselamatan konsumen (Pasal 7 huruf a dan b).
3. Sanksi. Pelaku usaha yang tidak mentaati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nantinya dapat dikenai sanksi administratif, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana (Pasal 62 - 69).

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 24.

⁶ Inosentius Syamsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), hlm. 34

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki manfaat yang sangat penting bagi berbagai pihak. Bagi konsumen, Undang-undang ini melindungi mereka dari produk atau jasa yang berbahaya dan cacat, serta memastikan mereka memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi. Selain itu, konsumen pantas mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum. Bagi pelaku usaha, Undang-undang ini mendorong transparansi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap standar kualitas, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi risiko perselisihan hukum. Sementara itu, bagi masyarakat dan pemerintah, Undang-undang ini menjaga stabilitas pasar, mendorong pertumbuhan kualitas barang dan jasa secara umum, serta menjadi dasar hukum untuk menindak praktik usaha yang merugikan konsumen. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai jaring pengaman bagi konsumen, panduan etis bagi pelaku usaha, dan alat pengawasan bagi pemerintah agar perdagangan berlangsung secara adil, aman, dan berkualitas. Klaim palsu bahan baku produk terjadi ketika pelaku usaha menyatakan sesuatu tentang komposisi atau kualitas bahan suatu produk yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, menyebut roti atau kue "*gluten-free*" padahal masih mengandung gluten, atau menyatakan makanan "*organik*" padahal diproduksi dengan bahan kimia. Klaim seperti ini termasuk praktik yang menyesatkan karena konsumen membeli produk berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dampaknya bisa sangat merugikan konsumen, baik dari segi kesehatan, seperti alergi atau penyakit terkait bahan tertentu, maupun secara finansial dan psikologis karena merasa ditipu. Di sisi lain, pelaku usaha yang membuat klaim palsu berisiko terkena sanksi hukum, kehilangan reputasi, dan kepercayaan konsumen.

Klaim palsu terkait bahan baku produk termasuk informasi yang menyesatkan konsumen, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara spesifik:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf b: Konsumen layak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
2. Pasal 7 huruf c: Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.
3. Pasal 8: Melarang pelaku usaha melakukan praktik menyesatkan atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sehingga jika pelaku usaha menyatakan bahan baku produk tertentu padahal tidak sesuai kenyataan (misalnya "*gluten-free*" tapi masih ada gluten), itu termasuk pelanggaran pasal-pasal tersebut.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bake n Grind Atas Ketidakjujuran Yang Dilakukan Terhadap Konsumen Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Bake n Grid merupakan toko roti online di Jakarta yang telah ada sejak tahun 2019. Toko roti ini terkenal karena menampilkan berbagai pernyataan yang sangat spesifik dan memikat perhatian pasar kesehatan dan diet seperti *gluten free*, *dairy free*, *vegan*, *egg free*, *stevia* dan *plant based*.⁷ Pernyataan tersebut membuat banyak konsumen, terutama yang memiliki anak dengan alergi parah menjadikannya sebagai bakery pilihan utama yang dapat

⁷ Husna Rahmayunita, *Bake n Grind Beroperasi Sejak Kapan? Klaim Gluten Free Palsu, Owner Bakery Disorot Tajam*, Suara.com, Jakarta, 10 Oktober 2025, diakses pada 16 Oktober 2025, <https://www.suara.com/lifestyle/2025/10/10/121233/bake-n-grind-beroperasi-sejak-kapan-klaim-gluten-free-palsu-owner-bakery-disorot-tajam>

dipercaya. Namun ternyata modus operandi toko tersebut dikabarkan tidak memproduksi roti sendiri, melainkan mereka membungkus ulang produk dari toko lain yang diduga kuat dari merek toko Holland dan Lee Jours kemudian mereka menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi disertai dengan narasi sehat yang ternyata menipu konsumen. Praktik curang dari Bake n Grind menyebar luas pada hari Rabu (8/10/2025) berkat unggahan dari seorang ibu bernama Felicia Elizabeth. Felicia menceritakan pengalaman buruknya di media sosial bahwa anak balitanya menderita reaksi alergi parah pada seluruh tubuhnya sesaat setelah mengkonsumsi kue yang berlabel “*gluten free*” dari toko Bake n Grind. Mengalami hal seperti itu Felicia kemudian melakukan sebuah langkah tegas secara mandiri membawa produk yang sempat dimakan oleh anaknya ke laboratorium. Dan ternyata hasil pengujian dari laboratorium menyatakan bahwa kue yang didapatkan Felicia dan telah dimakan oleh anaknya ternyata memiliki komposisi bahan-bahan yang mengandung *allergen* termasuk gluten yang sangat kontradiktif dengan label yang tertera pada produk milik Bake n Grind. Sehingga pernyataan sehat yang selama ini dipasarkan oleh Bake n Grind hanyalah *gimmick* pemasaran yang sangat beresiko tinggi.

Istilah-istilah yang sering ditemui pada produk makanan dan minuman memiliki makna khusus. *Gluten free* menunjukkan bahwa produk tidak mengandung gluten, yaitu protein yang terdapat pada gandum, barley, rye, dan produk turunannya, dan biasanya dikonsumsi oleh orang dengan penyakit celiac atau intoleransi gluten.⁸ *Dairy free* berarti produk tersebut tidak memiliki kandungan susu atau bahan turunan susu, seperti susu sapi, keju, mentega, atau krim, yang ditujukan bagi orang yang alergi susu atau intoleran laktosa.⁹ Vegan adalah pola makan dan gaya hidup yang menjauhi semua produk hewani, termasuk daging, ikan, telur, susu, dan madu, sehingga produk vegan 100% berbasis tumbuhan.¹⁰ Sementara itu, *egg free* menandakan bahwa makanan atau minuman tidak mengandung telur atau produk turunannya, sesuai untuk orang yang alergi telur.¹¹ Stevia adalah pemanis alami yang diperoleh dari daun tanaman Stevia rebaudiana, digunakan sebagai pengganti gula karena rendah kalori dan tidak meningkatkan kadar gula darah secara signifikan.¹² Terakhir, *plant based* merujuk pada produk atau diet yang sebagian besar atau seluruhnya berasal dari tumbuhan, menekankan penggunaan bahan nabati meski tidak selalu menghilangkan produk hewani sepenuhnya.¹³

Asas kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam hukum yang menekankan bahwa setiap orang harus mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum, serta bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten. Dengan kata lain, hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁴ Tujuan asas ini adalah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan memastikan adanya kepastian dalam penyelenggaraan hukum. Kemudian ciri-ciri dari asas kepastian hukum, yakni:¹⁵

1. Kejelasan hukum: aturan hukum harus jelas dan tidak multitafsir.
2. Kepastian hukum: hukum diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi.

⁸ Celiac Disease Foundation, *What Is Gluten?*, 2023, diakses pada 16 Oktober 2025, <https://celiac.org/about-celiac-disease/what-is-gluten/>

⁹ Harvard T.H. Chan School of Public Health, *Dairy and Health*, 2022, diakses pada 16 Oktober 2025, <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/dairy/>

¹⁰ American Vegan Society, *What Is Veganism?*, 2021, diakses pada 16 Oktober 2025, <https://www.americanvegan.org/what-is-vegan/>

¹¹ Food Allergy Research and Education (FARE), *Egg Allergy*, 2023, diakses pada 16 Oktober 2025, <https://www.foodallergy.org/living-food-allergies/food-allergy-essentials/egg-allergy>

¹² Mayo Clinic, *Stevia: Is It Safe?*, 2022, diakses pada 16 Oktober 2025, <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/stevia/faq-20058576>

¹³ Cleveland Clinic, *Plant-Based Diet*, 2023, diakses pada 16 Oktober 2025, <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21837-plant-based-diet>

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-7, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 25-26.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45-46.

3. Dapat diprediksi: masyarakat bisa memperkirakan akibat hukum dari perbuatan mereka.
4. Mengikat semua pihak: pemerintah maupun warga negara wajib mematuhi hukum yang telah ditetapkan.

Fungsi asas kepastian hukum memiliki fundamental dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Pertama, asas ini memberikan rasa aman bagi masyarakat karena setiap orang mengetahui batasan hukum dan konsekuensi dari perbuatannya. Kedua, kepastian hukum mencegah penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh aparat negara maupun pihak lain, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketiga, asas ini menjadi dasar legitimasi bagi tindakan pemerintah, karena setiap kebijakan atau keputusan yang diambil harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan. Terakhir, kepastian hukum mempermudah penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, karena aturan yang jelas dan konsisten memungkinkan aparat penegak hukum dan masyarakat mengetahui prosedur dan hak-hak mereka secara pasti.¹⁶ Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang menimbulkan kerugian konsumen adalah suatu hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.¹⁷ Terhadap kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian konsumen harus disertai ketelitian dalam menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak terkait. Belakangan ini kasus-kasus kerugian yang dialami oleh konsumen sebagian besar terjadi karena kesalahan pelaku usaha tersebut.

Kasus Bake n Grind menjadi sorotan karena klaim produk "*gluten free*" ternyata tidak benar, sehingga menimbulkan kebingungan dan kekecewaan bagi konsumen yang memiliki kebutuhan khusus, seperti intoleransi gluten. Berdasarkan asas kepastian hukum, yang menegaskan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan konsisten, Bake n Grind memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Bentuk tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab perdata, yaitu mengganti kerugian konsumen karena klaim palsu merupakan pelanggaran kontrak implisit; tanggung jawab administratif, di mana otoritas seperti BPOM dapat memberikan sanksi berupa peringatan, pencabutan izin edar, atau denda karena informasi produk menyesatkan; tanggung jawab moral atau etis, karena produsen wajib menjaga kepercayaan konsumen serta reputasi usaha; dan potensi tanggung jawab pidana, karena klaim palsu dapat dikategorikan sebagai informasi menyesatkan atau palsu yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 62) maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 136), yang bisa dikenai pidana penjara atau denda apabila terbukti ada niat menipu atau kelalaian serius. Dengan demikian, Bake n Grind harus bertindak sesuai prinsip kepastian hukum agar hak konsumen terlindungi dan standar hukum, kepercayaan publik, serta keselamatan konsumen tetap terjaga.

Hingga saat ini, penyelesaian kasus Bake n Grind terkait klaim "*gluten free*" yang menyesatkan masih berjalan melalui beberapa bentuk tindakan. Dari pihak Bake n Grind sendiri, mereka telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui ketidaksesuaian klaim produk dan melakukan klarifikasi ke konsumen melalui media sosial serta outlet resmi, bahkan kemungkinan menawarkan kompensasi atau pengembalian dana bagi konsumen yang dirugikan. Sementara itu, otoritas terkait, yaitu BPOM, telah melakukan pemeriksaan terhadap label dan klaim produk untuk memastikan tidak menyesatkan konsumen, dan berwenang memberikan peringatan, sanksi administratif, atau pencabutan izin edar apabila

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-7, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 30-31.

¹⁷ Juldin Latama, Nirwan Junus, Mellisa Towadi, dan Nurul Fazri Elfikri, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 216.

terbukti melanggar Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, konsumen dan publik memberikan *feedback* dan keluhan melalui media sosial serta *platform review*, menekan pihak Bake n Grind untuk memperbaiki klaim produk dan menegaskan pentingnya transparansi serta kepatuhan hukum agar risiko kesehatan bagi konsumen yang membutuhkan produk bebas gluten dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, penyelesaian hingga kini bersifat klarifikasi, komunikasi, dan pengawasan administratif, sementara sanksi hukum formal atau pidana belum diterapkan karena proses verifikasi dan investigasi masih berlangsung.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kasus Bake n Grind yang viral akibat klaim produk "*gluten free*" yang tidak sesuai menjadi contoh penting penerapan asas kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan konsisten sehingga hak dan kewajiban semua pihak, termasuk konsumen dan produsen, terlindungi. Berdasarkan asas ini, Bake n Grind memiliki tanggung jawab perdata, berupa kewajiban mengganti kerugian konsumen; administratif, melalui pengawasan dan sanksi dari BPOM; moral atau etis, untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan reputasi usaha; serta potensi tanggung jawab pidana, karena klaim palsu dapat dikategorikan sebagai informasi menyesatkan yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pangan. Hingga saat ini, penyelesaian kasus lebih banyak dilakukan melalui klarifikasi dan komunikasi kepada konsumen, serta pengawasan administratif oleh otoritas, sementara sanksi hukum formal atau pidana masih menunggu hasil verifikasi dan investigasi. Kasus ini menegaskan pentingnya kepatuhan produsen terhadap standar hukum dan transparansi informasi, agar konsumen terlindungi, kepercayaan publik tetap terjaga, dan prinsip kepastian hukum dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- (FARE), Food Allergy Research and Education. Egg Allergy. 2023. <https://www.foodallergy.org/living-food-allergies/food-allergy-essentials/egg-allergy> (accessed Oktober 16, 2025).
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Clinic, Cleveland. Plant-Based Diet. 2023. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21837-plant-based-diet> (accessed Oktober 16, 2025).
- Clinic, Mayo. Stevia: It Is Safe? 2022. <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/stevia/faq-20058576> (accessed Oktober 16, 2025).
- Efendi, Dyah Octorina Susanti dan A'an. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Foundation, Celiac Disease. What is Gluten? 2023. <https://celiac.org/about-celiac-disease/what-is-gluten/> (accessed Oktober 16, 2025).
- Health, Harvard T.H. Chan School of Public. Dairy and Health. 2022. <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/dairy/> (accessed Oktober 16, 2025).
- Juldin Latama, Nirwan Junus, Mellisa Towadi, dan Nurul Fazri Elfikri. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 1, 2024: 216.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2010.

- Rahmayunita, Husna. Bake n Grind Beroperasi Sejak Kapan? Klaim Gluten Free Palsu, Owner Bakery Disorot Tajam. Oktober 10, 2025. <https://www.suara.com/lifestyle/2025/10/10/121233/bake-n-grind-beroperasi-sejak-kapan-klaim-gluten-free-palsu-owner-bakery-disorot-tajam> (accessed Oktober 16, 2025).
- Ramdani, Lintang Bundayanti, dan Ikhwan Aulia Fattahillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minimarket Yang Mengalami Kerugian Akibat Kesalahan Pencantuman Harga Barang." *Varian Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* Vol. 4 No. 2, 2023: 97.
- Society, American Vegan. What Is Veganism? 2021. <https://www.americanvegan.org/what-is-vegan/> (accessed Oktober 16, 2025).
- Syamsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tnetang Perlindungan Konsumen. n.d.
- Wulandira, Anisa. "Sistem Pembelian Kredit Untuk Food And Beverage Pada Best Western Plus Hotel Kemayoran." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 2023.